



**Analisa Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial
(Studi putusan No.370/Pid.Sus/2018/PNJKT.SEL)**

Muhamad Razali¹, Hartoyo²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo,
Surabaya

Abstract

Received: 06 Maret 2024

Revised: 22 Maret 2024

Accepted: 30 Maret 2024

This research aims in accordance with the title "Criminal Acts of Hate Speech Through Social Media (Study of decision No.370/Pid.Sus/2018/PNJKT)." This research is normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. Also called doctrinal research, the discussion in this research is related to the elements of the criminal act of hate speech through social media, the judge's considerations in understanding the decision No. 370/Pid.Sus/2018/PNJKT.SEL the implementation of the sentence for the crime of hate speech in decision No. 370 The last /Pid.Sus/2018/PNJKT.SEL is closed by conclusions and suggestions.

Keywords:

Crime, Hate Speech, Social Media

(*) Corresponding Author:

razalimhammad992@gmail.com

How to Cite: Razali, M., & Hartoyo, H. (2024). Analisa Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Studi putusan No.370/Pid.Sus/2018/PNJKT.SEL). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11112292>.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi juga menjadi salah satu faktor yang memunculkan kejahatan baru. Oleh karena itu, kejahatan yang ada saat ini semakin beragam. Contohnya seperti. Penipuan online, situs porno, pembajakan software, serta penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Penting untuk dicatat bahwa kejahatan sebagai fenomena sosial belum dianggap dan diakui sebagai tradisi atau budaya, meskipun dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada, tingkat usia kejahatan pasti lebih tua. Padahal, kejahatan tumbuh subur dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Dalam hal ini Indonesia juga sudah mengatur dalam undang-undang tentang hukuman untuk orang-orang melakukan ujaran kebencian di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dengan terbukanya akses informasi dan fasilitas penyebaran informasi di internet, dan melihat tindak ujaran kebencian semakin marak, maka negara mengatur dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE No.11 tahun 2008 menyatakan bahwa.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,ras,agama,ras dan atargolongan (SARA)”

Pasal ini juga mempunyai sanksi pidana yang ditentukan dalam pasal 45 ayat (2), yang berbunyi.

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kejahatan tentu saja merupakan perilaku antisosial, tidak hanya di masyarakat berkembang, tetapi juga di masyarakat maju dengan peralatan teknologi yang lebih canggih. Kejahatan tidak hanya hadir di dunia nyata (real), tetapi juga di dunia maya (virtual), yang berbeda dengan kejahatan biasa karena telah menyebar ke arah yang demikian. Unsur menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan:

1. Pasal 27 ayat (3) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.”
2. Pasal 28 ayat (2) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,ras,antargolongan (SARA).”

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pelaksanaan hukum.

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan rechtstoepassing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa inggris law enforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut pendapat Bodenheimer tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku. Perilaku ini tentu juga harus didukung dengan adanya kepastian dalam penegakan hukum. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian

tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Tentu jika melihat pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) dalam melaksanakannya.

Seiring dengan perkembangan teknologi, teknologi tidak hanya berdampak positif tetapi juga negatif, kejahatan ofensif atau ujaran kebencian dan/atau hinaan, serta penyebaran informasi. kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan. Kejahatan ini selain menimbulkan kerugian, juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, berupa penghinaan terhadap korban dengan menggunakan katakata yang menyinggung atau gambar yang mengandung ujaran kebencian.

Oleh karena itu, dalam hal ini perlu diputus secara tegas tindak pidananya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Dampak dari ujaran kebencian adalah munculnya kata-kata yang akan mempengaruhi perilaku manusia, atau kata-kata tersebut juga dapat mempengaruhi orang, terutama opini manusia. Menurut Beryandhi (2020), terdapat banyak faktor pendorong seseorang melakukan ujaran kebencian, seperti permasalahan emosional pribadi, berita bohong, dan bahkan sekadar iseng. Kasus ujaran kebencian yang dapat ditemukan di media sosial sangat beragam. Dapat berupa penghinaan terhadap suatu ras, penghinaan terhadap fisik atau penampilan seseorang, bahkan hal miris seperti menyuruh suatu individu untuk mati atau menghilang. Ujaran kebencian di media sosial termasuk ke dalam cyberbullying, komentar jahat atau ujaran kebencian memang ditujukan untuk menghina, merendahkan, membuat korban merasa sakit. Ujaran kebencian atau komentar negatif umumnya banyak ditemukan di media sosial. Hal ini dapat dilihat dari hasil program Virtual Police yang dibentuk dengan tujuan menegur akun yang dinilai melakukan pelanggaran UU ITE yang berisi ujaran kebencian dan SARA. Sejak pembentukan Virtual Police tersebut dalam rentang 100 hari kerja (23 Februari 2021 – 31 Mei 2021), Twitter menjadi media sosial yang paling banyak mendapat teguran sebanyak 215 akun, disusul Facebook 180 akun, Instagram 14 akun, dan Youtube 19 (Beryandhi, 2020).

Ujaran kebencian juga berdampak pada pelanggaran HAM mulai dari yang ringan hingga yang serius. Awalnya hanya kata-kata, di media sosial atau melalui selebaran, tetapi efeknya mungkin telah menggerakkan massa untuk memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh karena itu, diperlukan aparat dan instansi penegak hukum khususnya kepolisian untuk turut serta melakukan pencegahan dan melakukan tindakan preventif dan represif dalam menangani kasus Hate Speech.

Apabila tidak ditangani secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan konflik sosial yang meluas dan berpotensi terjadinya tindakan diskriminatif, perlakuan, kekerasan dan/atau hilangnya nyawa. Ujaran kebencian itu sendiri adalah suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok berupa hasutan atau penghinaan terhadap individu atau kelompok lain dalam berbagai hal seperti ras, warna kulit, kulit, jenis kelamin, disabilitas, orientasi seksual, kebangsaan, agama, dan lain-lain. Makna hukum dari ujaran kebencian adalah dilarang untuk diucapkan, dilakukan, ditulis atau dipertunjukkan karena dapat menimbulkan kekerasan dan prasangka buruk terhadap pelaku atau korban perilaku tersebut. Situs web yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian disebut situs web kebencian. Sebagian besar situs ini menggunakan forum Internet dan berita untuk memperkuat sudut pandang tertentu.

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 adalah kumpulan atau data elektronik, antara lain berupa tulisan, suara, 5 gambar, kartu, gambar, foto, pertukaran data elektronik (ED4, surat elektronik), telegram, teleks, faksimili atau sebagai huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau lubang yang telah diproses dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya (Syahdeini, 2009:15).

Di Indonesia Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam UU No 11 tahun 2008 tentang

informasi & transaksi elektronik dan UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Surat Edaran (SE) Kalpolri No. SE/06/X/2015 menyebutkan bahwa ada 5 bentuk yang termasuk penebar kebencian bisa diancam pidana jika tidak menghindarkan teguran dari kepolisian. kepolisian bisa menerapkan sebagaimana peraturan peraturan yang dimaksud dibawah ini:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.
3. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial dan

Cakupan delik ujaran kebencian tergolong penistaan, istilah lain yang biasa digunakan untuk pencemaran nama baik adalah penghinaan. Dari perspektif perilaku, penghinaan bukanlah hal yang buruk. Para ahli berbeda pendapat tentang pengertian dan definisi kehormatan dan nama baik, namun sepakat bahwa kehormatan dan nama baik adalah hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memperoleh kehormatan dan reputasi yang baik. Seperti kasus Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL yang berbunyi sebagai berikut :

Penelitian ini juga menjabarkan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus kasus ini agar kiranya nanti dapat ditarik sebuah korelasi antara analisis pertanggungjawaban pidana m dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, khususnya terhadap kasus yang akan diangkat oleh penulis yaitu Putusan No.370/Pid.Sus/2018/PNJKT.SEL.

Musikus sekaligus Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo divonis satu tahun enam bulan kurungan penjara, karena terbukti bersalah dalam kasus ujaran kebencian (hate speech) melalui media sosial. Vonis tersebut dibacakan dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dhani ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik oleh penyidik Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Distreskrimsus) Polda Jawa Timur, Kamis 18 Oktober 2018. Kasus ini bermula ketika Ahmad Dhani dilaporkan polisi oleh aktivis media sosial,

Jack Boyd Lopian pada 9 Maret 2017. Dhani dilaporkan usai diduga menyebarkan kebencian di akun Twitter-nya. Ada tiga cuitan Dhani yang dibawa ke polisi. Cuitan pertama berbunyi: 'Yang menistakan agama si Ahok...yang diadili KH Ma'ruf Amin'. Sementara itu pada cuitan kedua Ahmad Dhani menulis: 'Siapa saja dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya - ADP'

Sedangkan cuitan ketiga berbunyi 'Kalimat sila pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS??? - ADP'. Sederet cuitan tersebut diakui Dhani diunggahnya sendiri pada 7 Februari dan 6 Maret 2017. Sehari setelah pelaporan tersebut, Dhani mulai diperiksa sebagai saksi hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Memasuki sidang pada November 2018, Dhani kemudian dituntut dua tahun penjara dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). JPU mendakwa Dhani dengan Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Hakim Ketua PN Jaksel akhirnya memvonis Dhani pidana bui 1,5 tahun, atau lebih ringan enam bulan dari tuntutan jaksa. Hakim PN Jaksel saat itu, Ratmoho dalam putusannya menyatakan Ahmad Dhani melakukan ujaran kebencian terkait SARA. Hakim juga memerintahkan penahanan Ahmad Dhani. "Menyatakan terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari ketua Ratmoho membacakan amar putusan dalam sidang vonis Ahmad Dhani di PN jaksel, senin, 28 januari 2019 Ahmad Dhani mengajukan banding melalui Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. pada maret 2019 , PT Jakarta kemudian mengabulkan . PT Jakarta mengurangi masa hukuman dhani 1,5 tahun penjara menjadi 1 tahun penjara. dhani sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun ditolak. "mengubah putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 370/pid.sus/2018/PN.JKT.SEL akukan tindak pidana,"

Tanggal 28 januari 2019 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar dibawah ini. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani, oleh karena itu dengan penjara selama 1 (Satu) Tahun, "ujar Majelis banding PT Jakarta pada Rabu, 13 Maret 2019.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penulis menggunakan pendekatan masalah yuridis normative artinya permasalahan yang ada di teliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literature yang ada kaitanya dengan permasalahan serta mencari jawaban dari permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Hukum Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PNJKT.SEL

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara diatur oleh Mahkamah Agung RI, sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 badan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung RI telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis agar tercapainya keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) (Rifai, 2014:126).

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kesalahan Terdakwa Kasus ujaran kebencian atau *Hatepeech* (Studi Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/Pn.jkt.Sel) Sebelum menguraikan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa terlebih dahulu penyusun akan menguraikan tentang kasus posisi, surat dakwaan, dan pertimbangan majelis hakim yang diuraikan sebagai berikut :

Musisi Ahmad Dhani telah divonis 1 tahun 6 bulan penjara pada Senin (28/1/2019), dalam perkara ujaran kebencian yang dilakukannya melalui media

sosial. asus ini bermula saat Dhani dilaporkan ke polisi atas sejumlah twit kontroversial di akun Twitter @AHMADDHANIPRAST. Dalam twit yang ditulis pada Februari hingga Maret 2018 itu Ahmad Dhani dinilai menyebarkan ujaran kebencian terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Dakwaan: Bahwa terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI bersamasama dengan saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO pada bulan Pebruari 2017 sampai Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya Terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menggunakan dan mengoperasikan sendiri akun twitter terdakwa @AHMADDHANIPRAST dengan menggunakan computer PC di rumah terdakwa. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, terdakwa menggunakan HP I Phone 6 dengan nomor HP 08176009999 yang terdakwa gunakan khusus untuk medsos, whatsapp untuk mengirimkan kalimat kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO yang kemudian oleh saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO diunggah ke akun twitter milik terdakwa @AHMADDHANIPRAST;

Bahwa saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO bekerja sebagai admin yang bertugas untuk mengunggah tulisan-tulisan terdakwa yang dikirimkan oleh terdakwa melalui Whatsap (WA) dari HP Terdakwa 08176009999 ke nomor HP saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO yaitu nomor HP 085731922219. Saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO mendapat gaji per bulan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa;

Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2017 terdakwa mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO, kemudian saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO bertempat di Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, menyalin persis seperti apa yang dikirim oleh terdakwa dan mengunggah ke Twiter terdakwa @AHMADDHANIPRAST. “Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma’ ruf Amin...ADP

Bahwa postingan-postingan terdakwa melalui admin yaitu saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO di akun Twiter terdakwa @AHMADDHANIPRAST. tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), karena postingan tersebut disebar (dishare) yang bisa dibaca oleh orang-orang yang melihat Twiter terdakwa dan mendapat tanggapan tidak baik dari orang-orang yang membaca akun twiter terdakwa;

Perbuatan terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pada pertimbangannya majelis hakim menguraikan satu per satu unsur-unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan subsidiaritas yang disusun oleh jaksa penuntut umum untuk mendakwa perbuatan terdakwa ahmad dhani Dalam pertimbangannya terlebih dahulu majelis hakim menguraikan unsur-unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel pada 14 mei 2018

Menimbang bahwa mengenai unsur ke satu tersebut diatas yaitu setiap orang menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi MARI Nomor 1398 /K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang adalah sama dengan terminology kata barang siapa jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1 angka 21 yang merupakan definisi orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu orang adalah perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum serta menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga jelaslah berdasarkan hal tersebut pengertian setiap orang dalam unsur kesatu dalam dakwaan jaksa penuntut umum adalah terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani.

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan, jika benar terdakwa melakukannya maka terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pasal 45A ayat (2) Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan dalam penjelasannya untuk pasal ini cukup jelas artinya Undang-undang tersebut menganggap pengguna undang-undang sudah mengerti apa yang terkandung dalam pasal tersebut tetapi kenyataannya dengan tidak memberikan penjelasan tentang unsur-unsur dalam pasal tersebut telah menimbulkan multitafsir bagi yang menggunakannya.

Menimbang salah satu unsur dalam pasal 45A ayat (2) dan pasal 28 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “dengan sengaja dan tanpa hak” yang merupakan unsur kumulatif yang dalam pembuktian tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja akan hilang.

bahwa dengan sengaja dan tanpa hak sangat erat kaitannya dengan suasana bathin seseorang saat melakukan perbuatan tersebut hal ini akan terlihat jelas dari niat orang yang melakukan dan untuk mengetahui niat tidaklah mudah karena hanya orang tersebut dan Tuhan YME (Allah SWT) yang mengetahui niat seseorang namun bukan berarti niat tersebut tidak dapat dibuktikan.

Menimbang bahwa niat dapat dibuktikan bila dihubungkan dengan apa yang dilakukan, pendidikan, pergaulan dan cara orang tersebut melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut di atas, menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut hal ini terlihat dari fakta yang terungkap dipersidangan yang pada dasarnya terdakwa memposting kata-kata tersebut dengan sadar bahkan saat terdapat dua postingan yang dilakukan oleh orang lain yaitu saksi Fahrul Fauzi Putra yang menulis kata-kata “Ahok penista agama yang diadili KH Ma’ruf Amin” dan saksi Ashabi Ahyar yang menulis kata-kata” sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, penista agama jadi gubernur, kalian waras?” dengan nada yang sama, terdakwa tidak melakukan koreksi terhadap kedua postingan yang dilakukan, bukan oleh terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa sangat mengerti akan maksud postingannya seandainya dibaca oleh orang atau follower dan berdasarkan keterangan saksi baik Jack Boyd Lapian, saksi Retno Hendriastuti, saksi Natalia Dwi lestari dan Danick Danoko, kalau akun tweeter terdakwa dapat diakses oleh siapa saja dan sejalan dengan keterangan ahli bernama Prof. Dr. Muhammad Mustofa. MA yang menerangkan kalau postingan terdakwa bersifat “halo” artinya mempunyai pengaruh yang besar terhadap apa yang diposting tersebut mengingat terdakwa merupakan public figure yang dapat menjadi panutan kebanyakan orang sehingga apa yang menjadi postingan yang dilakukan oleh terdakwa dipastikan akan mendapat reaksi, baik itu pro maupun kontra tergantung siapa yang membaca postingan tersebut.

Menimbang bahwa sebagai *public figure* terdakwa memiliki follower yang beragam dari tingkat Pendidikan, pengalaman yang berbeda sehingga dikawatirkan bila yang membaca postingan terdakwa tidak melakukan cek dan recek maka akan melakukan seperti yang dipostingkan oleh terdakwa; Menimbang bahwa terdakwa sadar akan apa yang telah dipostingnya tersebut karena kalau dilihat latar belakang terdakwa yang merupakan public figure dipastikan terdakwa mempunyai pengaruh dalam masyarakat sehingga postingan terdakwa berpotensi memecah belah bagi yang membacanya karena terdapat pro dan kontrak hal ini dapat dilihat dari kata-kata yang ada setelah postingan terdakwa tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut bahwa perbuatannya tersebut adalah tanpa hak, atau melanggar hak orang lain, atau tanpa ada kewenangannya.

Unsur Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan:

berdasarkan fakta yang terungkap bahwa pada tanggal 8 maret 2018 dan saat saksi Jack Boyd Lapian, dkk tengah duduk Bersama di Cilandak Town square saat saksi jack Boyd Lapian membuka twitter miliknya yang memfollow twitter terdakwa terlihat tulisan/ postingan terdakwa yang menurut saksi jak sudah

menyinggung perasaan saksi dan kawan-kawannya yang saat itu sebagai pendukung Ahok yang menjadi calon Gubernur DKI;

Bahwa saksi Jack Boyd Lopian meminta teman-temannya yang ada yaitu saksi danick Danoko dll untuk membuka twetternya masing-masing dan mengatakan agar membuka ttwitter terdakwa dan ternyata ditwitter terdakwa yang dibuka oleh saksi danick nampak ada postingan dari terdakwa yang isinya sama dengan yang terdapat dalam twitter saksi jack Boyd Lopian.

Bahwa saksi jack Boyd Lopian yakin kalau twteer yang dibukanya tersebut merupakan twitter milik terdakwa karena ada cirinya yaitu terdapat tulisan ADP dan tulisan official milik terdakwa; Bahwa saksi Jack Boyd Lopian merasa keberatan akan postingan terdakwa tersebut karena saat itu sedang berlangsung pilkada DKI dan saksi Jack Boyd Lopian sebagai pendukung dari Ahok dan terdakwa sebagai pendukung kandidat lain; Bahwa menurut saksi Jack Boyd Lopian postingan dari terdakwa berpotensi untuk memecah belah umat;

Bahwa yang menjadi ciri dari pasangan Ahok dan Jarot adalah berupa baju kotak-kotak dan saksi danick merasa ketakutan mengenakan baju kotakkotak sehingga baju dengan corak tersebut hanya dipergunakan saat kampanye saja; Bahwa atas postingan terdakwa tersebut saksi Jack Boyd Lopian dan kawannya melaporkannya terdakwa kepada pihak yang berwajib

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa Unsur subjektif tindak pidana Ujaran kebencian Unsur subjektif dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu terdapat dalam frasa “Dengan sengaja”, yang berarti perbuatan tersebut dilakukan pelaku secara sadar dan mengetahui perbuatannya tersebut dilarang dan unsur objektifnya Terdapat 5 unsur objektif pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
- b. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel terkait unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sudah tepat, dalam hal ini terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu unsur setiap orang, unsur dengan sengaja dan tanpa hak, dan unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Dalam kasus tersebut, terdakwa tidak dilakukan sendiri secara langsung, melainkan melalui perantara orang lain, sehingga kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) perbuatan terdakwa dijunctokan dengan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan telah pula memenuhi unsur-unsur Pasal 55 KUHP tersebut. Namun terkait lamanya hukuman bagi terdakwa yakni 1 tahun 6 (enam) bulan

penjara, penulis tidak setuju dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut karena terlalu berat, mengingat penjatuhan pidana dalam perkara ujaran kebencian bukanlah suatu pembalasan seperti tindak pidana lainnya, melainkan ialah suatu pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat lainnya untuk berhati-hati dalam mengemukakan pendapat melalui media sosial. Oleh karena itu, seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman yang dianggap ringan.

- c. Berpendapat di media sosial merupakan hak yang dimiliki setiap individu yang tidak bisa dihilangkan. Kebebasan yang dimiliki harus digunakan untuk menyuarakan kebaikan tidak untuk menebarkan kejahatan seperti penghinaan, penyebar ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan kejahatan lainnya. Hadirnya UU No. 11 tahun 2008 yang telah diperbarui menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengatur tingkah laku seseorang di media sosial sebagai fungsi kontrol. Namun, ada beberapa pasal yang masih multitafsir seperti Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2. Pasal-pasal tersebut banyak digunakan untuk menjerat masyarakat dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial sehingga penting untuk pemerintah memperjelas pasal-pasal yang masih multitafsir agar pasal tersebut tidak disalahgunakan untuk menjerat masyarakat yang menggunakan haknya dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial baik untuk memberikan kritik, komentar, saran dan opini kepada masyarakat, pemerintah ataupun lembaga negara secara tertulis di media sosial namun pendapat dan ekspresi yang dituliskan harus dipertanggungjawabkan karena kebebasan yang kita miliki tidak mutlak melainkan ada batasannya yakni adanya norma dan hak asasi orang yang harus diperhatikan.

REFERENCES

- Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*
- Mohamad Beryandhi (2020). Media Baru dan Fenomena Hate Speech di Indonesia: Media Penyakit Sosial Baru di Masyarakat. <https://kumparan.com/mohamad-beriyandhi/media-baru.danfenomenahate-speech-di-indonesia-media-penyakit-sosial-baru> diakses pada tanggal 16/12/22
- Putusan Nomor. 370/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL.
- Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015. Tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). diakses pada tanggal 16/12/22*
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama Grafiti, 2009, Jakarta Hal.38.*
- Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.